



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR : 192/ Pid.Sus / 2013/ PN-Pbm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JEFRIANTO Bin SUTOPO**;  
Tempat lahir : Prabumulih;  
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun/15 Juli 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Alipatan Gang Astrea No.337  
Rt.05 Rw.05 Kec. Prabumulih Utara  
Kota Prabumulih;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;  
Pendidikan : SMK (tidak Tamat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.SP:52/VIII/2013/Sat Reserse Narkoba tanggal 25 Agustus 2013 terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d 28 Agustus 2013 dan telah dilakukan penahanan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 28 Agustus 2013 No. Pol. Sp. Han 41/VIII/2013/Sat Reserse Narkoba sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 16 September 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 September 2013 No ; B-162/N.6.17/Euh.2/09/2013 Sejak 17 September 2013 s/d tanggal 26 Oktober 2013;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 25 November 2013, Tahap No:61/Pen.pid/2013/PN.PBM, sejak tanggal 27 Oktober 2013 s/d tanggal 25 November 2013;

Hal 1 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2013, No. Print- 201/N.6.17/ Euh.2/11/2013 Sejak tanggal 25 November 2013 s/d tanggal 14 Desember 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 05 Desember 2013, Nomor : 194/Th/Pen.Pid/2013/PN.PBM , Sejak tanggal 05 Desember 2013s/d 03 Januari 2014 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 194/Th/ Pen.Pid/2013/PN.Pbm, sejak tanggal 04 Januari 2014 s/d 04 Maret 2014

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa Didampingi Penasehat Hukum Penunjukkan Majelis Hakim yang bernama MARSHAL FRANSTURDI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor MARSHAL FRANSTURDI, S.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 11 Desember 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Register No: 192/Pid.sus/2013/PN.Pbm ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor : 192/ Pid.sus/2013/PN.Pbm, tertanggal 05 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor :192/Pid.sus/2013/PN.Pbm tertanggal 05 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa JEFRIANTO Bin SUTOPO beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 yang pada pokoknya

Hal 2 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa JEFRIANTO Bin SUTOPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ SECARA TANPA HAK DN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan atau kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JEFRIANTO Bin SUTOPO dengan pidana penjara selama **5 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu, 1 (satu) Handphone Merk Nokia warna abu-abu hitam dan beberapa plastik-plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa JEFRIANTO Bin SUTOPO membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan melalui kuasa hukumnya tertanggal 08 Januari 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar pula jawaban dari Penuntut Umum pada hari itu juga yang menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Telah mendengar pula tanggapan dari kedua belah pihak atas pledoi dan jawaban tersebut diatas yang masing-masing tetap pada dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 25 Nopember 2013 NOMOR REG. PERK. :PDM-81/Euh.2/11/PBM-1/2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hal 3 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

## Pertama :

Bahwa ia terdakwa JEFRIANTO BIN SUTOPO, Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 19 .30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di rumah Saksi SUKARDIANSYAH als KADIT di Jalan Ramayana Rt.02 Rw.04 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna **Merah Muda Logo ?** dia meter 0,925 cm dan tebal 0,525 cm dengan berat netto 0,37 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,59 gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermulah Saksi YANUAR ARIF NORMANSYAH bin RUSLIMAN dan saksi JEPRIANSYAH serta saksi DENNI NOVENESA (ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih), Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 17 .00 Wib melakukan penangkapan terhadap Saksi SUKARDIANSYAH als KADIT dirumahnya di Jalan Ramayana Rt.02 Rw.04 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Atas keterangan Saksi SUKARDIANSYAH als KADIT bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan **Kristal-kristal putih** dan 1 (Satu) Butir **Pil ekstasi** Merah Muda Logo ? tersebut merupakan milik terdakwa, Saat terdakwa datang kerumah saksi SUKARDIANSYAH als KADIT yang mana saat itu Saksi YANUAR ARIF NORMANSYAH bin RUSLIMAN bersama saksi JEPRIANSYAH serta saksi DENNI NOVENESA masih berada dirumah saksi SUKARDIANSYAH als KADIT langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Saksi YANUAR ARIF NORMANSYAH bin RUSLIMAN bersama saksi JEPRIANSYAH dan saksi DENNI NOVENESA Langsung membawa terdakwa kerumahnya di Jalan Alipatan Gang astrea Rt.05 Rw. 05 Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Setelah sampai dirumah terdakwa saksi DENNI NOVENESA memanggil saksi M.MANGKU ALAM ARIEF BIN NANG ARIEF ketua RW tempat terdakwa tinggal guna

Hal 4 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mendampingi dalam melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, Setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa saksi JEPRIANSYAH mendapatkan 1 (Satu) Buah Tas sandang warna abu- abu yang di dalam tas tersebut didapati 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu yang di simpan terdakwa di dalam kotak rokok sampoerna Mild dan 1 (Satu) Unit timbangan digital dan beberapa plastik-plastik bening yang diakui terdakwa miliknya, Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut didapat oleh terdakwa dari orang bernama **IDIR (DPO)** dibeli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu jutaan lima ratus ribu rupiah), mengetahui terdakwa memiliki shabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawah Kapolres Prabumulih Untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri Cabang Palembang Nomor : 1622/NNF/ 2013 tanggal 29 Agustus 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

**kristal – kristal Putih** Pada table pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **JEFRIANTO BIN SUTOPO**, Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 19 .30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Alipatan gang Astrea Rt. 005 Rw. 005 kelurahan Pasar II kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan **kristal-kristal putih** (shabu-shabu) dengan berat netto 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 5 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermulaan Saksi YANUAR ARIF NORMANSYAH bin RUSLIMAN dan

saksi JEPRIANSYAH serta saksi DENNI NOVENESA (ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih), Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 17 .00 Wib melakukan penangkapan terhadap Saksi SUKARDIANSYAH als KADIT dirumahnya di Jalan Ramayana Rt.02 Rw.04 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Atas keterangan Saksi SUKARDIANSYAH als KADIT bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan **Kristal-kristal putih** dan 1 (Satu) Butir **Pil ekstasi** Merah Muda Logo ? tersebut merupakan milik terdakwa, Saat terdakwa datang kerumah saksi SUKARDIANSYAH als KADIT yang mana saat itu Saksi YANUAR ARIF NORMANSYAH bin RUSLIMAN bersama saksi JEPRIANSYAH serta saksi DENNI NOVENESA masih berada dirumah saksi SUKARDIANSYAH als KADIT langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Saksi YANUAR ARIF NORMANSYAH bin RUSLIMAN bersama saksi JEPRIANSYAH dan saksi DENNI NOVENESA membawa terdakwa kerumahnya di Jalan Alipatan Gang astrea Rt.05 Rw. 05 Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Setelah sampai dirumah terdakwa saksi DENNI NOVENESA memanggil saksi M.MANGKU ALAM ARIEF BIN NANG ARIEF ketua RW tempat terdakwa tinggal guna untuk mendampingi dalam melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa, Setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa saksi JEPRIANSYAH mendapatkan 1 (Satu) Buah Tas sandang warna abu- abu yang di dalam tas tersebut didapati 1 (Satu) Paket sampoerna Narkotika jenis shabu yang di simpan terdakwa di dalam kotak rokok Mild dan 1 (Satu) Unit timbangan digital dan beberapa plastik-plastik bening yang diakui terdakwa miliknya, Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut didapat oleh terdakwa dari orang bernama **IDIR (DPO)** dibeli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu jutah lima ratus ribu rupiah), mengetahui terdakwa memiliki shabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawah Kepolres Prabumulih Untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri Cabang Palembang Nomor : 1622/NNF/ 2013 tanggal 29 Agustus 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

**kristal – kristal Putih** Pada table pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Hal 6 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

**Saksi I: DENNY NOVENESA Bin RAMDON**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan saat ini, sehubungan dengan saksi bersama Brigadir Yanuar Arif dan Briptu Jepriansyah telah menangkap terdakwa saat terdakwa datang kerumah temannya Sukardiansyah als Kadit (yang dilakukan penuntutan secara tersendiri).
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa kenal saat menangkap terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 19.30 Wib dirumah terdakwa Sukardiansyah als Kadit di Jalan Ramayana RT. 02 RW. 04 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang mana terdakwa datang kerumah Sukardiansyah als Kadit sendirian.
- Bahwa sebelum saksi bersama Brigadir Yanuar Arif dan Briptu Jepriansyah melakukan penangkapan terhadap Sukardiansyah als Kadit bin Rahmat Ismail, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 16.30 saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon yang menjelaskan bahwa dirumah bedeng di Jalan Ramayana RT. 02 RW. 04 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tersebut sering terjadi transaksi narkotika kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama Brigadir Yanuar Arif dan Briptu Jepriansyah langsung melakukan penyelidikan.
- Bahwa lalu saksi bersama Brigadir Yanuar Arif dan Briptu Jepriansyah pun langsung melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan diketahui rumah tersebut milik Sukardiansyah als

Hal 7 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kadit yang kemudian saat itu Sukardiansyah als Kadit langsung diamankan lalu Briptu Jepriansyah langsung memanggil Ketua RT setempat untuk meminta mendampingi melakukan pengeledahan setelah Ketua RT setempat datang kerumah Sukardiansyah als Kadit dijelaskan kepada Ketua RT bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Sukardiansyah als Kadit.

- Bahwa dirumah Sukardiansyah als Kadit Bin Ismail didapatkan barang berupa 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), sebuah kotak plastik yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi dan beberapa plastik-plastik bening.
- Bahwa setelah Sukardiansyah als Kadit Bin Ismail diinterogasi ia mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa Jefrianto Bin Sutopo.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa Jefrianto Bin Sutopo datang kerumah Sukardiansyah als Kadit langsung ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Jefrianto Bin Sutopo tidak ditemukan narkotika dan atas pengakuan terdakwa masih ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa dirumahnya di Jalan Alipatan Gang Astrea RT. 05 RW. 05 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa kemudian saksi bersama Brigadir Yanuar Arif dan Briptu Jepriansyah langsung menuju rumah terdakwa sedangkan Sukardiansyah als Kadit diamankan di Polres Prabumulih, kemudian sesampai dirumah terdakwa, saksi langsung memanggil Ketua RW setempat guna untuk mendampingi dalam melakukan pengeledahan dirumah terdakwa.
- Bahwa Briptu Jefriansyah menemukan atau mendapatkan 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu yang didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit timbangan digital dan beberapa plastik-plastik bening dan 1 (satu) unit HP yang saat itu diakui terdakwa miliknya selanjutnya bersama barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

Hal 8 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu melakukan pengeledahan dirumah terdakwa saat itu dirumah tersebut ada istri dan keluarga terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang transaksi jual beli, dan terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapatnya membeli dari Sdr. Idir (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika gol. I jenis shabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi II: YANUAR ARIF NORMANSYAH BIN RUSLIMAN** dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan saat ini, sehubungan dengan saksi bersama Briptu Denny Novenesa dan Briptu Jepriansyah telah menangkap terdakwa saat terdakwa datang kerumah temannya Sukardiansyah als Kadit (yang dilakukan penuntutan secara tersendiri).
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa kenal saat menangkap terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 19.30 Wib dirumah Sukardiansyah als Kadit di Jalan Ramayana RT. 02 RW. 04 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang mana terdakwa datang kerumah Sukardiansyah als Kadit sendirian.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sukardiansyah als. Kadit Bin Rahman Ismail pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 16.30 saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menelpon salah satu anggota yakni Briptu Denny Novenesa yang menjelaskan bahwa dirumah di Jalan Ramayana RT. 02 RW. 04 Kel. Karang

Hal 9 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tersebut sering terjadi transaksi narkoba kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yaitu Briptu Denny Novenesa dan Briptu Jepriansyah langsung melakukan penyelidikan.

- Bahwa lalu saksi bersama Briptu Denny Novenesa dan Briptu Jepriansyah pun langsung melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan diketahui rumah tersebut milik Sukardiansyah als Kadit yang kemudian Sukardiansyah als Kadit langsung saksi dan Briptu Denny Novenesa amankan lalu Briptu Jepriansyah langsung memanggil Ketua RT setempat untuk meminta mendampingi melakukan pengeledahan setelah Ketua RT setempat datang kerumah Sukardiansyah als Kadit saksipun menjelaskan kepada Ketua RT bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Sukardiansyah als Kadit.
- Bahwa dirumah Sukardiansyah als Kadit Bin Ismail didapatkan barang berupa 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), sebuah kotak plastik yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi dan beberapa plastik-plastik bening.
- Bahwa setelah melakukan introgasi terhadap Sukardiansyah als Kadit Bin Ismail ia mengakui barang-bukti tersebut milik terdakwa Jefrianto..
- Bahwa terdakwa datang kerumah Sukardiansyah als Kadit, langsung ditangkap dan dilakukan pengeledahan tidak menemukan narkoba dan atas pengakuan terdakwa ia menerangkan bahwa masih ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dirumahnya di Jalan Alipatan Gang Astrea RT. 05 RW. 05 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa kemudian saksi bersama Briptu Denny Novenesa dan Briptu Jepriansyah langsung menuju rumah terdakwa Jefrianto Bin Sutopo sedangkan Sukardiansyah als Kadit diamankan di Polres Prabumulih, kemudian sesampai dirumah terdakwa, saksi langsung

Hal 10 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Ketua RW setempat guna untuk mendampingi dalam melakukan pengeledahan dirumah terdakwa Jefrianto.

- Bahwa Briptu Jefriansyah menemukan atau mendapatkan 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu yang didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit timbangan digital dan beberapa plastik-plastik bening dan 1 (satu) unit HP yang saat itu diakui terdakwa Jefrianto Bin Sutopo miliknya selanjutnya bersama barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sewaktu melakukan pengeledahan dirumah terdakwa Jefrianto Bin Sutopo saat itu dirumah tersebut ada istri dan keluarga terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang transaksi jual beli dan terdakwa bukan target operasi.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapatnya membeli dari Sdr. Idir (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika gol. I jenis shabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi III: JEPRIANSYAH BIN SARBANI dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan saat ini, sehubungan dengan saksi bersama Brigadir Yanuar Arief dan Briptu Denny Novenesa telah menangkap terdakwa saat terdakwa datang kerumah temannya Sukardiansyah als Kadit (yang dilakukan penuntutan secara tersendiri).
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa kenal saat menangkap terdakwa.

Hal 11 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 19.30 Wib dirumah Sukardiansyah als Kadit di Jalan Ramayana RT. 02 RW. 04 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang mana terdakwa datang kerumah Sukardiansyah als Kadit sendirian.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Brigadir Yanuar Arief dan Briptu Denny Novenesa melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sukardiansyah als. Kadit Bin Rahman Ismail pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 16.30 saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menelpon salah satu anggota yakni Briptu Denny Novenesa yang menjelaskan bahwa dirumah di Jalan Ramayana RT. 02 RW. 04 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tersebut sering terjadi transaksi narkoba kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama Brigadir Yanuar Arief dan Briptu Denny Novenesa langsung melakukan penyelidikan.
- Bahwa lalu saksi bersama Brigadir Yanuar Arief dan Briptu Denny Novenesa pun langsung melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan diketahui rumah tersebut milik Sukardiansyah als Kadit yang kemudian Sukardiansyah als Kadit langsung saksi dan Briptu Denny Novenesa amankan lalu saksi langsung memanggil Ketua RT setempat untuk meminta mendampingi melakukan pengeledahan setelah Ketua RT setempat datang kerumah Sukardiansyah als Kadit saksipun menjelaskan kepada Ketua RT bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Sukardiansyah als Kadit.
- Bahwa dirumah Sukardiansyah als Kadit Bin Ismail didapatkan barang berupa 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), sebuah kotak plastik yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi dan beberapa plastik-plastik bening.
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Sukardiansyah als Kadit Bin Ismail ia mengakui barang-bukti tersebut milik terdakwa Jefrianto Bin Sutopo.

Hal 12 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak terlalu lama kemudian terdakwa Jefrianto Bin Sutopo datang kerumah Sukardiansyah als Kadit, langsung ditangkap dan dilakukan pengeledahan tidak ,menemukan narkotika dan atas pengakuan terdakwa ia menerangkan bahwa masih ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan dirumahnya di Jalan Alipatan Gang Astrea RT. 05 RW. 05 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa kemudian saksi bersama Brigadir Yanuar Arief dan Briptu Denny Novenesa langsung menuju rumah terdakwa Jefrianto Bin Sutopo sedangkan Sukardiansyah als Kadit diamankan di Polres Prabumulih, kemudian sesampai dirumah terdakwa, Briptu Denny Novenesa langsung memanggil Ketua RW setempat guna untuk mendampingi dalam melakukan pengeledahan dirumah terdakwa.
- Bahwa saksi menemukan atau mendapatkan 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu yang didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit timbangan digital dan beberapa plastik-plastik bening dan 1 (satu) unit HP yang saat itu diakui terdakwa Jefrianto Bin Sutopo miliknya selanjutnya bersama barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sewaktu melakukan pengeledahan dirumah terdakwa Jefrianto Bin Sutopo saat itu dirumah tersebut ada istri dan keluarga terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang transaksi jual beli dan terdakwa bukan target operasi.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapatnya membeli dari Sdr. Idir (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika gol. I jenis shabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Hal 13 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV: M. MANGKU ALAM ARIEF BIN NANG ARIF dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan saat ini, sehubungan dengan warga saksi yang bernama Jefrianto Bin Sutopo ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 22.00 Wib saat saksi sedang berada dirumah yang saat itu ada seorang laki-laki yang kemudian diketahui polisi yang menjelaskan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Jefrianto Bin Sutopo dirumah kontrakan Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail.
- Bahwa polisi meminta saksi untuk mendampingi polisi dalam melakukan pengeledahan dirumah terdakwa Jefrianto Bin Sutopo yang terletak di Jalan Alipatan RW. 005 Kelurahan Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih kemudian saksi pun langsung menuju rumah terdakwa Jefrianto Bin Sutopo bersama pihak kepolisian yang sesampai saksi dirumah kontrakan tersebut saksi melihat terdakwa Jefrianto Bin Sutopo telah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pihak kepolisian kembali menjelaskan kepada saksi bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Jefrianto Bin Sutopo karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan akan melakukan pengeledahan yang saat itu meminta bantuan saksi untuk mendanpinginya yang kemudian pihak kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Jefrianto Bin Sutopo dan rumah terdakwa Jefrianto Bin Sutopo tersebut yang saat itu saksi didampingi bersama terdakwa yang mana pada saat itu di dapat barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa didalam kotak rokok dan 1 (satu) unit timbangan digital dan beberapa plastik bening yang disimpan terdakwa didalam tas sandang warna abu-abu hitam yang saat itu didapat kan oleh pihak kepolisian disamping rumah terdakwa.

Hal 14 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa milik siapakah barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu didalam kotak rokok sampoerna Mild dan 1 (satu) unit timbangan digital dan beberapa plastik bening tersebut dan kemudian terdakwa Jefrianto Bin Sutopo mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya kemudian pihak kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa dan barang bukti akan dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dihadapkan kepada saksi seorang laki-laki yang mengaku bernama Jefrianto Bin Sutopo, benar laki-laki tersebut yang telah tertangkap tangan karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu dan apabila dikemudian hari barang bukti Sdr. berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu didalam kotak rokok sampoerna Mild dan 1 (satu) unit timbangan digital dan beberapa plastik bening yang didapat atau disita oleh polisi dari terdakwa Jefrianto Bin Sutopo diperlihatkan lagi kepada saksi, saksi masih mengenalinya.
- Bahwa setahu saksi terdakwa orangnya baik-baik didalam pergaulan masyarakat, dan saksi tidak menyangka terdakwa ada tersangkut perkara narkotika.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa Jefrianto Bin Sutopo dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi V: SUKARDIANSYAH ALS KADIT BIN RAHMAN ISMAIL dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu yang mengaku bernama Jefrianto Bin

Hal 15 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutopo dan yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Jefrianto Bin Sutopo adalah polisi berpakaian preman dan polisi melakukan penangkapan terhadap Jefrianto Bin Sutopo atas pengakuan saksi yang menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut didapat oleh saksi dari terdakwa.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Jefrianto Bin Sutopo karena Sdr. Jefrianto Bin Sutopo adalah teman saksi dan saksi tahu Sdr. Jefrianto Bin Sutopo bekerja sebagai sopir dan saksi mengenal Sdr. Jefrianto Bin Sutopo sudah lebih kurang 1 (satu) bulan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 terdakwa Jefrianto Bin Sutopo menelepon saya untuk memesan pil ekstasi yang mengatakan kepada saksi “dit, carike aku roda (pil ekstasi)” kemudian saya jawab “iyo jeff agek aku carike, jef kalu barang kau (shabu) ado bage aku” kemudian dijawab terdakwa “iyo dit agek kalu masuk aku bage kau”.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 15.00 Wib terdakwa Jefrianto Bin Sutopo datang kerumah saksi memberikan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu yang saksi pesan untuk saksi pergunakan sehari-hari selanjutnya terdakwa langsung pergi, kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut saksi simpan didalam kotak plastik warna coklat dan saksi letakkan diatas lemari kamar saksi, kemudian saksi langsung pergi ke cafe bunga diarah bakaran untuk menemui Sdr. Andi untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (Satu) butir.
- Bahwa saksi langsung pulang kerumah yang sesampai dirumah 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda (ping) tersebut saksi simpan didalam kotak plastik warna coklat yang sebelumnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang kemudian saksi simpan diatas lemari didalam kamar.
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib saat saksi sedang berada dirumah saksi ditangkap oleh pihak kepolisian yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika

Hal 16 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda (ping) yang sebelumnya saksi simpan didalam kotak plastik warna coklat yang terdakwa letakkan diatas lemari didalam kamar saksi.

- Bahwa saksi menerangkan kepada Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yang menangkap saksi bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut didapat dari terdakwa.
- Bahwa saat saksi ditangkap dirumah saksi memang saat itu ada istri saksi dan saat dilakukan pengeledahan dirumah saksi disaksikan oleh Ketua RT tempat saksi tinggal.
- Bahwa saksi diminta oleh salah satu Anggota Sat Narkoba yang menangkap terdakwa untuk menghubungi terdakwa melalui telepon milik saksi, selanjutnya sekira jam 19.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi yang saat itu akan mengambil narkotika jenis pil ekstasi kerumah saksi dan saat itu terdakwa langsung diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian yang saat itu terdakwa menjelaskan kepada polisi bahwa masih ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpannya dirumah miliknya kemudian pihak kepolisian langsung membawa saksi ke Polres Prabumulih sedangkan terdakwa dibawa kerumahnya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan beberapa plastik bening yang berada didalam tas warna abu-abu yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yang disita dari Jefrianto, karena pada saat kerumah terdakwa saksi tidak ikut.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari rumah terdakwa benar saksi dapat dari terdakwa yang mana shabu-shabu tersebut untuk terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa setahu saksi terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkotika shabu-shabu tersebut untuk terdakwa pergunakan

Hal 17 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri karena pekerjaan terdakwa sebagai sopir mengangkut sayuran saat kelapangan.

- Bahwa saksi dan terdakwa Jefrianto Bin Sutopo tidak memiliki ijin untuk boleh memiliki, menguasai narkotika jenis shabu dan pil ekstasi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sebagai terdakwa perkara tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa mengerti dengan seluruh isi surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa terhadap isi surat dakwaan tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap yang ditangkap terlebih dahulu teman terdakwa yang bernama Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) butir pil ekstasi.
- Bahwa Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 19.30 Wib di rumah Sukardiansyah als Kadit di Jalan Ramayana RT. 02 RW. 04 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, yang melakukan penangkapan adalah anggota Sat narkoba Polres Prabumulih.
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi dari Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi.
- Bahwa terdakwa mengenal Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail adalah teman sama-sama berjualan sayur dikalangan.

Hal 18 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 terdakwa ada menelepon Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail untuk memesan pil ekstasi untuk dipergunakan yang mengatakan “dit, carike aku roda (pil ekstasi)” kemudian jawab “iyo jeff agek aku carike, jef kalu barang kau (shabu) ado bage aku” kemudian dijawab terdakwa “iyo dit agek kalu masuk aku bage kau”.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 15.00 Wib terdakwa datang kerumah Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail memberikan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa langsung pulang.
- Bahwa Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail ada menghubungi terdakwa melalui telepon yang mengatakan kepada terdakwa 1 (satu) butir pil ekstasi sudah ada, sekira jam 19.30 Wib terdakwa datang kerumah Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail yang saat itu akan mengambil narkotika jenis pil ekstasi kerumah saksi, saat itu terdakwa langsung diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian yang saat itu saksi menjelaskan kepada polisi bahwa masih ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpannya dirumah, kemudian pihak kepolisian langsung membawa Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail ke Polres Prabumulih Timur sedangkan terdakwa dibawa kerumah terdakwa.
- Bahwa saat Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih sampai dirumah terdakwa salah satu Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih langsung pergi memanggil Ketua RW tempat saksi tinggal yaitu saksi Mangku Alam Arief.
- Bahwa setelah saksi Ketua RW datang polisi melakukan pengeledahan didalam rumah tempat tinggal terdakwa dan salah satu Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih menemukan 1 (satu) tas sandang warna abu-abu tergantung disamping dinding rumah terdakwa setelah dibuka didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan beberapa plastik bening.
- Bahwa 1 (satu) tas sandang warna abu-abu tergantung disamping dinding rumah saksi setelah dibuka didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan

Hal 19 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digital dan beberapa plastik bening benar milik terdakwa yang mana 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut terdakwa dapat membeli dari Sdr. Idir (DPO) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa shabu-shabu tersebut akan terdakwa pergunakan untuk doping mengendarai mobil mengangkut sayur-sayuran menuju kekalangan.
- Bahwa terdakwa pernah 2 (dua) kali memakai narkotika jenis shabu-shabu bersama terdakwa Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail.
- Bahwa cara terdakwa bersama Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, shabu-shabu dimasukkan kedalam pirek kaca, lalu shabu-shabu tersebut dibakar dan asapnya dihisap lalu dikeluarkan seperti menghisap rokok.
- Bahwa setelah memakai shabu-shabu badan terasa dingin dan susah tidur.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu, 1 (satu) Handphone Merk Nokia warna abu-abu hitam dan beberapa plastik-plastik bening;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Terdakwa, Saksi-saksi dan yang kesemuanya telah mengenali barang bukti tersebut, oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1622/NNF/2013 tertanggal 29 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan

Hal 20 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 terdakwa menelepon Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail untuk memesan pil ekstasi untuk dipergunakan yang mengatakan “dit, carike aku roda (pil ekstasi)” kemudian jawab “iyo jeff agek aku carike, jef kalu barang kau (shabu) ado bage aku” kemudian dijawab terdakwa “iyo dit agek kalu masuk aku bage kau”.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 15.00 Wib terdakwa datang kerumah Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail memberikan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa langsung pulang.
- Bahwa benar Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail ada menghubungi terdakwa melalui telepon yang mengatakan kepada terdakwa 1 (satu) butir pil ekstasi sudah ada, sekira jam 19.30 Wib terdakwa datang kerumah Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail yang saat itu akan mengambil narkotika jenis pil ekstasi kerumah saksi, saat itu terdakwa langsung diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian yang saat itu saksi menjelaskan kepada polisi bahwa masih ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpannya dirumah, kemudian pihak kepolisian langsung membawa Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail ke Polres Prabumulih Timur sedangkan terdakwa dibawa kerumah terdakwa.
- Bahwa benar saat Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih sampai dirumah terdakwa salah satu Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih langsung pergi memanggil Ketua RW tempat saksi tinggal yaitu saksi Mangku Alam Arief.
- Bahwa benar setelah saksi Ketua RW datang polisi melakukan pengeledahan didalam rumah tempat tinggal terdakwa dan salah satu Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih menemukan 1 (satu) tas sandang warna abu-abu tergantung disamping dinding rumah terdakwa setelah dibuka didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan beberapa plastik bening.

Hal 21 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar 1 (satu) tas sandang warna abu-abu tergantung disamping dinding rumah saksi setelah dibuka didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan beberapa plastik bening benar milik terdakwa yang mana 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut terdakwa dapat membeli dari Sdr. Idir (DPO) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut akan terdakwa penggunaan untuk doping mengendarai mobil mengangkut sayur-sayuran menuju kekalangan.
- Bahwa benar terdakwa pernah 2 (dua) kali memakai narkoba jenis shabu-shabu bersama terdakwa Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail.
- Bahwa benar cara terdakwa bersama Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, shabu-shabu dimasukkan kedalam pirek kaca, lalu shabu-shabu tersebut dibakar dan asapnya dihisap lalu dikeluarkan seperti menghisap rokok.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau KEDUA melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang ternyata setelah Majelis teliti perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar

Hal 22 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :Unsur “Setiap Orang”;

- 1 Unsur “Setiap Orang”;
- 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum”;
- 3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tersebut secara berturut-turut yaitu sebagai berikut :

## Tentang Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa JEFRIANTO BIN SUTOPO atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Hal 23 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berpendapat unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum dan unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah setiap kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap subjek Hukum yang melanggar Undang-Undang atau ketentuan Hukum yang berlaku atau dengan kata lain pengertian Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini khususnya dalam Pasal 112 ayat (1) adalah setiap kegiatan atau perbuatan tanpa seizin oleh lembaga yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum ini melekat pada unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka Majelis berpendapat akan menguraikan sekaligus kedua unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti serta surat bukti yang dihadirkan dipersidangan maka didapatlah fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail untuk memberikan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa langsung pulang, kemudian saksi Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail menghubungi terdakwa melalui telepon yang mengatakan kepada terdakwa 1 (satu) butir pil ekstasi sudah ada, sekira jam 19.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail yang saat itu akan mengambil narkotika jenis pil ekstasi kerumah saksi, sesampai dirumah saksi Sukardiansyah ada anggota polisi dan saat itu juga terdakwa langsung diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian, setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian, saat itu saksi menjelaskan kepada polisi bahwa masih ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan dirumah terdakwa, kemudian pihak kepolisian langsung membawa saksi Sukardiansyah als Kadit Bin Rahman Ismail ke Polres Prabumulih Timur sedangkan terdakwa dibawa kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa

Hal 24 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

salah satu Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih langsung pergi memanggil Ketua RW tempat terdakwa tinggal yaitu saksi Mangku Alam Arief, setelah saksi Ketua RW datang polisi melakukan penggeledahan didalam rumah tempat tinggal terdakwa dan salah satu Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih menemukan 1 (satu) tas sandang warna abu-abu tergantung disamping dinding rumah terdakwa setelah dibuka didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan beberapa plastik bening tersebut adalah milik terdakwa yang mana 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut terdakwa dapat membeli dari Sdr. Idir (DPO) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan dengan didukung Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis No.Lab : 1622/NNF/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan milik terdakwa mengandung **metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dokumen yang sah dimaksud adalah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan melalui Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam UU RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pasal 41 UU RI No.35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga terdakwa dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis menyimpulkan terdakwa terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman

Hal 25 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa Sabu-Sabu yang diperoleh secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

#### Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-

Hal 26 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa telah mohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut straf minimum khusus dimana Pasal 112 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 mencantumkan ancaman pidana minimum 4 (empat) tahun sampai maksimum 12 (dua belas) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000.000,- (Delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa ide dasar sistem pidana minimum khusus terdapat beberapa faktor antara lain faktor disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yang sangat mencolok terhadap delik-delik tertentu yang secara mendasar tidak jauh berbeda dari sisi kualitasnya. Faktor lain tentang ide dasar sistem pidana minimum khusus adalah adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimum obyektif untuk delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan/membahayakan masyarakat. Adapun faktor ketiga bahwa pidana minimum khusus diterapkan demi lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) terhadap delik-delik tertentu yang membahayakan serta meresahkan masyarakat;

Hal 27 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yenti Garnasih (lihat buku: *Kriminalisasi Pencucian Uang / Money Laundering* terbitan Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003 halaman 284) disebutkan penentuan minimum khusus juga dimaksudkan untuk menghidarkan “kecurigaan” terhadap subyektifitas hakim. Harus diakui bahwa subyektifitas hakim sangat dipengaruhi keyakinannya terutama dalam kaitannya dengan sistem pembuktian *Negatief Wettelijk* sebagaimana telah lama dianut oleh hukum acara pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **JEFRIANTO BIN SUTOPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000.-** ( satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 28 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu, 1 (satu) Handphone Merk Nokia warna abu-abu hitam dan beberapa plastik-plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2014** oleh kami **Ummi Kusuma Putri, SH** selaku Hakim Ketua sidang, **Nugraha Medica Prakasa, SH, Mh** dan **Refi Damayanti, SH** masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hendri Kustian, SH** selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh **FIRMANSYAH, SH** Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan terdakwa dan penasehat hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,**

Ttd

1. **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH. MH  
PUTRI, SH**

Ttd

2. **REFI DAMAYANTI, SH**

**HAKIM KETUA**

Ttd

**UMMI KUSUMA**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**HENDRI KUSTIAN, SH**

Hal 29 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 30 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.